



**P U T U S A N**

Nomor 38/Pdt.G/2013/PA.PwI

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan «8150», pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **penggugat**.

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan «8151», pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.

**DUDUK PERKARANYA**



1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1992, penggugat dengan tergugat melangsukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 203/86/VII/1992, tertanggal 20 Juli 1992.
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Riso selama kurang lebih satu tahun kemudian penggugat dan tergugat mendirikan rumah bersama di Riso selama dua tahun kemudian penggugat berangkat ke Saudi Arabia dan kembali pada tahun 2005 kemudian penggugat dan tergugat mendirikan rumah bersama di Rea dan tinggal sekitar kurang lebih satu tahun kemudian penggugat berangkat ke Saudi Arabia dan kembali pada bulan Desember 2012. Keberangkatan penggugat ke Arab Saudi karena tergugat tidak mau merubah sifatnya yang sering menyakiti badan penggugat, sampai penggugat pulang sifat tergugat tidak berubah.
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
4. Bahwa pada tahun 2003 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi bahkan sering menyakiti badan penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mau berhenti minum-minuman keras dan berjudi dan marah.
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Riso.



8. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selama perkara berproses, penggugat selalu hadir sedangkan tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan oleh majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara, selain itu telah diusahakan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 38/Pdt.G/2013/PA Pwl



mediasi melalui mediator hakim atas nama Sudirman M,S,HI, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan; selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan register perkara No. 38/Pdt.G/2013/PA Pwl., dengan perubahan seperlunya.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 203/86/VII/1992, tertanggal 13 Juli 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :  
Saksi kesatu, bernama SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rea Kontra, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Riso, setelah itu penggugat dan tergugat sepakat menjual rumahnya di Riso lalu membangun rumah di Rea.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 tepatnya setelah penggugat pulang dari Arab Saudi.



- Bahwa setelah penggugat pulang dari Arab Saudi, terjadi pertengkaran lagi dan waktu itu tergugat melempar penggugat gelas.
- Bahwa yang meninggalkan tempat bersama adalah tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum minuman keras, hanya penggugat yang menceritakan kesaksi.
- Bahwa sebelum penggugat berangkat ke Arab Saudi sudah sering terjadi perkelahian antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dengan tergugat tapi tidak berhasil.

Saksi kedua, bernama SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Rea Kontra, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena adik kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Riso, setelah itu penggugat dan tergugat sepakat menjual rumahnya di Riso lalu membangun rumah di Rea.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah dua bulan, tepatnya setelah penggugat pulang dari Arab Saudi.
- Bahwa setelah penggugat pulang dari Arab Saudi, terjadi pertengkaran lagi dan waktu itu tergugat melempar penggugat gelas
- Bahwa sebelum penggugat berangkat ke Arab Saudi sudah sering terjadi perkelahian antara penggugat dengan tergugat, malahan saksi pernah



melihat bekas hitam dipipi penggugat sebagai tanda penggugat pernah dipukul oleh tergugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum minuman keras, namun setiap saksi bertemu tergugat merah matanya seperti habis minum minuman keras.
- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dengan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Sudirman M.,S.HI sebagai mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0038/Pdt.G/2013/PA PwI. menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:

- Bahwa pada tahun 2003 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi bahkan sering menyakiti badan penggugat.
- Bahwa pada bulan Desember 2012 penggugat kembali dari Arab Saudi. Keberangkatan penggugat ke Arab Saudi karena tergugat tidak mau merubah sifatnya yang sering menyakiti badan penggugat, sampai penggugat pulang sifat tergugat tidak berubah.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mau berhenti minum-minuman keras dan berjudi dan marah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, bukti mana menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat dan adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, sebelum pisah tempat tinggal terjadi pertengkaran, yang meninggalkan tempat bersama adalah tergugat dan sudah dirukunkan tapi tidak berhasil, keterangan tersebut adalah berdasarkan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 38/Pdt.G/2013/PA PwI





pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, dan kesaksian saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sebelum berpisah tempat tinggal terjadi pertengkaran.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dirukunkan tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekalipun baru dua bulan, sebelum penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, terlebih dahulu terjadi pertengkaran antara keduanya, pengguga dan tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dan tidak berhasil dengan demikian rumah tangga tersebut dikategorikan sudah cekcok terus menerus oleh karena itu maka rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.





Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21)

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan. Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri, hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5-10-1992.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempetahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai, daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sarat dengan perselisihan dan pertengkaran karena tujuan perkawinan tidak bisa tercapai lagi, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 sebagai berikut:

*Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak*

Hal. 9 dari 12 Put. No. 38/Pdt.G/2013/PA PwI



*tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah terbukti cekcok terus menerus dan sudah susah untuk dirukunkan, dengan demikian sudah cukup alasan untuk diceraikan; karena dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di muka majelis hakim menyatakan menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali, untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pihak berperkara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1434 H., oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarno, M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Makka A.

Drs. Hasbi, M.H.

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera pengganti,

Drs. H. Sudarno, M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)